

**ANALISIS PERBANDINGAN
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT
MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA DAN KABUPATEN BOGOR)**

Muhamad Rizal Gunawan¹, Ermi Suryani², Susi Melinasari³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

¹muhamadrizalgunawan797@gmail.com, ²ermisuryani@febi-inais.ac.id,

³susimelinasari@febi-inais.ac.id

ABSTRACT

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Bogor is found in each Bogor City and Regency. However, people are still not familiar with BAZNAS, moreover they have a routine of setting aside their zakat at BAZNAS. Currently, the impact of the pandemic is still being felt and causing people's income to decline. Because the impact of the pandemic has disrupted activities, including collection and distribution activities to amil zakat institutions everywhere, this is a challenge in itself during this pandemic. These challenges range from updating and adjusting the collection and distribution procedures according to the impact of Covid-19, to BAZNAS in Bogor City or Regency constantly having innovations to improve collection and distribution. Under these circumstances, this research was conducted. The method used in this research is a quantitative method with a comparative approach. Based on the research conducted, in terms of collection comparisons, a Sig value of $0.094 > 0.05$ was obtained. Thus H_0 is rejected and H_1 is accepted. This means that there are differences in the collection of BAZNAS City and Bogor Regency data. Based on the research that was also carried out, in terms of distribution comparison, a Sig value of $0.01 > 0.05$ was obtained. Thus H_0 is accepted and H_1 is rejected. This means that there is no difference in the distribution data of BAZNAS Kota and Bogor Regency.

Key Words: Covid-19 Pandemic, Bogor City and Regency BAZNAS, Collection and Distribution of Zakat.

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Bogor terdapat pada masing-masing Kota dan Kabupaten Bogor. Namun demikian, masyarakat masih kurang mengenal BAZNAS, terlebih lagi mempunyai rutinitas menyisihkan zakatnya di BAZNAS. Saat ini dampak pandemi masih terasa dan membuat penghasilan masyarakat menurun. Oleh karena dampak pandemi mengganggu aktivitas, termasuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran pada lembaga amil zakat dimanapun, maka ini menjadi tantangan sendiri di masa pandemi ini. Tantangan tersebut mulai dari memperbarui dan menyesuaikan tata-cara penghimpunan dan penyaluran sesuai dampak Covid-19, sampai dengan BAZNAS di Kota atau Kabupaten Bogor terus-menerus mempunyai inovasi untuk meningkatkan penghimpunan dan penyaluran. Dalam keadaan yang demikian, penelitian ini dilakukan. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif atau perbandingan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam hal

perbandingan penghimpunan, didapatkan Nilai Sig sebesar $0,094 > 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat perbedaan data penghimpunan BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan juga, maka dalam hal perbandingan penyaluran didapatkan Nilai Sig sebesar $0,01 > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan data penyaluran BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor.

Kata-kata Kunci: Pandemi Covid-19, BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor, Penghimpunan dan Penyaluran Zakat.

I. PENDAHULUAN.

Penghimpunan zakat di masa pandemi Covid-19 tentunya memiliki perbedaan dengan keadaan sebelumnya. Selain para petugas lembaga zakat yang melakukan funding dibatasi oleh peraturan, seperti harus adanya *social distancing*, para petugas juga harus memperhatikan kesehatan mereka, agar tidak terlular oleh virus tersebut. Dalam keadaan pandemi Covid-19 ini, khususnya dalam mekanisme penghimpunannya. peran pemerintah sangat diperlukan terutama di sektor-sektor yang dapat dimanfaatkan untuk menekan dan meminimalisir dampak pandemi. Salah satunya adalah dalam kegiatan pengumpulan zakat (Dermawan, 2020).

Salah satu dampak dari Covid-19 ini yaitu terhadap perekonomian karena banyaknya pekerja yang dirumahkan serta terlebih lagi terdampak Pemutusan Ikatan Kerja (PHK). Hadirnya pandemi Covid-19 yang memutus tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, dari mulai pasar, pedagang kaki lima, jasa transportasi pendapatannya menurun drastis. Adanya PHK dan kebijakan *Work From Home* (WFH) menciptakan perekonomian menjadi menurun. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut tercermin dalam data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Berlangsung peningkatan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur semenjak september 2019 hingga dengan Maret 2020 sebesar 0,89 persen, yaitu 10,20 persen di bulan September 2019 selaku 11,09 persen di bulan Maret 2020. Persentase penduduk miskin di

daerah perkotaan pada bulan September 2019 sebesar 6,77 persen, menaik menjadi 7,89 persen pada Maret 2020, sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan di bulan September 2019 sebesar 14,16 persen naik menjadi 14,77 persen dibulan Maret 2020 hal tersebut mengindikasikan bahwa terselip sekian banyak kalangan penduduk yang membutuhkan pertolongan (Aji,2021).

Dalam keadaan yang demikian, teringat zakat dalam ekonomi Islam. Zakat muslim dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan ini merupakan bentukan pemerintah yang bertugas merencanakan, mengumpulkan, menyalurkan hingga melaporkan pemanfaatan zakat dari masyarakat. Untuk menunjang peran Baznas dalam pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). *Dari situs resmi baznas. go. id per 21 April 2020*, LAZ yang resmi terdaftar berjumlah 74 dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Anggota BAZNAS tidak ada perbedaan pembayaran zakat antara sebelum serta di masa pandemi virus corona. Selama syarat dan ketentuannya berlaku, setiap Muslim wajib membayar zakat." Untuk zakat harta, apabila dia sudah memenuhi syaratnya, kemudian waktunya sudah terpenuhi memang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI berhasil meningkatkan penghimpunan Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) sebesar 30 persen dari tahun lalu, meskipun tengah dalam masa krisis akibat pandemi Covid- 19. Sepanjang

2020, BAZNAS menghimpun dana ZIS sebesar Rp 385,5 Miliar sedangkan pada 2019, penghimpunan mencapai Rp 296 Miliar. Jumlah ini setara dengan 101, 44 persen dari target penghimpunan ZIS yang ditetapkan pada awal tahun. Ketua BAZNAS menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Pencapaian ini adalah berkat pertolongan Allah kepada Bangsa Indonesia. Dengan terhimpunnya dana zakat yang meningkat tajam tahun 2020, memberikan kesempatan pada para muzaki untuk membantu mustahik mengatasi berbagai krisis akibat pandemi melalui BAZNAS. Hal ini ialah pertanda bahwa kepercayaan publik terhadap BAZNAS terus meningkat. BAZNAS semakin dicintai oleh masyarakat. Ini juga menandakan bahwa BAZNAS telah mendorong kampanye zakat yang baik di masyarakat sehingga zakat hari ini dapat diterima oleh masyarakat sebagai ajakan yang disambut baik dan meningkatkan kedermawanan di masyarakat (<https://baznas.go.id>).

Dalam kerangka yang demikian, dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai “Analisis Perbandingan Penghimpunan dan penyaluran Baznas Masa Pandemi”.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Penghimpunan (*Fundraising*) Zakat.

II.1.1. Pengertian Penghimpunan (*Fundraising*) Zakat.

Penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan penghimpunan dana (*fundraising*), dan dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau (Djayusman et al., 2017). Untuk memahami penghimpunan atau biasa disebut istilah *fundraising*, dapat merujuk terlebih dahulu

ke dalam kamus bahasa Inggris. *Fundraising* di terjemahkan dengan pengumpulan uang. Penghimpunan uang sangat diperlukan untuk membiayai program kerja dan operasional sebuah lembaga. Intinya keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung pada sejauh mana penghimpunan dana itu dilakukan. Penghimpunan biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba (Jaya, 2017:33).

Fundraising (pengumpulan dana) adalah proses, cara, dan perbuatan mengumpulkan (Manajemen, 2021:4). Penghimpunan zakat merupakan aktivitas kunci dalam lembaga amal zakat. OPZ memposisikan diri sebagai mediator antara muzaki yang membayar zakat dengan mustahik yang menerima zakat. Dengan demikian OPZ akan menjadi perantara bagi para muzaki untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, untuk kemudian disalurkan kepada para mustahik, sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh syariah (Rohim, 2019:8). Zakat secara istilah adalah membersihkan diri, dengan artian membersihkan diri Dengan harta benda yang dikeluarkan untuk menunaikan zakat. Sehingga dalam diri tumbuhlah rasa dermawan dan menghilangkan dari sifat kikir maupun mementingkan diri sendiri. Dalam firman Allah disebutkan dalam QS. At-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Fundraising zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya

(Manajemen, 2021:77). Dalam *fundraising* zakat sering dipakai juga istilah pengumpulan. Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, dan pengarahannya. Zakat pada prinsipnya sama dengan infaq dan shadaqah.

Zakat dan infaq adalah bagian dari shadaqah yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah tersebut menjadi tonggak awal bagaimana mengelola zakat sehingga menjadi sesuatu yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada mustahiknya. Pada zaman dahulu para pengumpul zakat (amil) merupakan orang-orang yang jujur dan terpercaya, sehingga pengumpulan zakat terkoordinasi dengan baik. Dengan begitu, amil mempunyai peran sangat penting dalam pengumpulan zakat, dan tidak boleh sembarang orang menjadi amil zakat melainkan orang tersebut mempunyai sifat jujur, amanah dan terpercaya dan tentunya memahami zakat dengan baik. Amil adalah orang-orang yang dipilih oleh pemimpin di suatu tempat (Jaya, 2017:44).

II.1.2. Metode dan Tujuan Penghimpunan (*Fundraising*).

Substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur dan muzakki. Menurut Juwaini metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis yaitu: *Direct Fundraising* (secara langsung) dan *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung).

1. *Direct Fundraising* (secara langsung). Metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *direct mail*, *direct advertising*,

telefundraising dan presentasi langsung.

2. *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung). Metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: *image campaign*, penyelenggara *event*, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.

Tujuan Penghimpunan (*Fundraising*)

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) adalah sebagai berikut (Djayusman, 2017:113):

1. Pengumpulan dana. Dana dalam hal ini tidak hanya uang saja, namun mempunyai arti luas yaitu sumber daya (termasuk barang dan jasa) yang memiliki nilai materi. Pengumpulan dana dalam LAZIS ini sangat penting untuk mendukung jalannya program dan operasional yang telah dicanangkan.
2. Penambahan jumlah muzakki dan donatur. LAZIS yang baik adalah yang setiap hari memiliki data penambahan muzakki dan donatur. Dengan bertambahnya muzakki dan donatur secara otomatis akan bertambah pula jumlah dana yang terhimpun.
3. Meningkatkan citra LAZIS. Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah LAZIS, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga itu sendiri. Jika citra lembaga baik, akan membuat respon masyarakat positif, dan tentunya akan semakin banyak menarik muzakki dan donatur untuk ikut bergabung.
4. Menjaga loyalitas muzakki dan donatur. Menjaga loyalitas muzakki dan donatur agar selalu memberikan bantuan pada LAZIS merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang. Hal ini dapat

ditempuh dengan memberikan kepuasan kepada muzakki dan donatur dengan pelayanan, program dan operasional LAZIS.

II.1.3. Strategi *Fundraising*.

Strategi *fundraising* memiliki sederetan tahapan, diantaranya:

1. Formula strategi, merupakan proses merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dari lembaga pengelola zakat. Strategi-strategi yang telah direncanakan akan dibagi dalam perencanaan program-program riil berjangka pendek, menengah, dan panjang yang bisa dijangkau, perencanaan operasional, serta perencanaan berbagai aktivitas.
2. Implementasi strategi, merupakan langkah krusial dalam proses strategi. Nilai atau manfaat yang dirasakan masyarakat bukan dari formulasi suatu strategi melainkan oleh implementasi yang memadai dari strategi tersebut.
3. Evaluasi strategi, merupakan proses menganalisis strategi yang sudah dijalankan. Tujuan utama evaluasi strategi adalah memberikan informasi kepada manajemen untuk mengambil keputusan dalam merumuskan dan mengimplementasi strategi.

Fundraising memiliki peran yang penting dalam organisasi pengelola zakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan pertama adalah untuk *survive*. Dana yang diperoleh organisasi akan digunakan untuk keberlangsungan dari organisasi itu sendiri. Seperti untuk biaya operasional, program, gaji karyawan maupun Amil, dan lain sebagainya. Kedua, dengan penggalangan dana, Organisasi dapat mengurangi ketergantungannya kepada pihak tertentu (Manajemen, 2021:34).

II.2. Teori Penyaluran Zakat.

II.2.1. Pengertian Penyaluran.

Pengertian Penyaluran Penyaluran dalam kamus Bahasa Indonesia berarti sebagai proses, cara perbuatan menyalurkan. Penyaluran yaitu pengendalian dan pemanfaatan semua daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara efektif dan efisien. Sehingga penyaluran zakat diartikan sebagai kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan tertentu (Bintania, 2020:88). Penyaluran dana adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan dengan penghimpunan dana. Panduan dalam penyaluran dana setidaknya mencakup penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur pengeluaran dana, dan pertanggung jawaban atas penggunaan dana (Lutviana, 2010:99).

Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik dengan melalui amil. Penyaluran zakat di bagi menjadi dua bentuk yakni bantuan sesaat (pola tradisional atau konsumtif) atau penyaluran dana zakat diberikan langsung kepada mustahik, dan pola kontemporer atau produktif yaitu penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada kemudian dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha (bisnis) (Sahroni, 2017:122).

Penyaluran zakat dapat dilakukan dua pola, yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan ekonomi mustahiq dinilai sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. Penyebabnya adalah orientasi penyaluran secara konsumtif tersebut hanya sekedar untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi dasar mustahiq atau memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara minimal. Penyaluran model ini hanya tepat jika dilakukan dalam kondisi mendesak, yaitu pada saat mustahiq membutuhkan pemecahan masalah ekonomi serta tidak dapat menunggu waktu lebih lama. Zakat produktif diberikan dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian penyaluran zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Penyaluran Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ طَرِيقَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

yang uraiannya antara lain yaitu,; Fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam surah al-Baqarah: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ النَّعَفَةِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di

zaman Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam, yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim r.a. dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam. telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana Penyaluran Berdasarkan Undang-undang Zakat Mulai akhir tahun 2011 Undang-undang Pengelolaan Zakat yang baru diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Salah satu pertimbangan diterbitkannya undang-undang ini adalah sebagaimana disebutkan pada butir (e) bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dinilai oleh DPR sudah tidak sesuai perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini tidak tercantum pasal perkataan atau pernyataan bahwa; “setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam (dan mampu) atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat seperti pasal 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Artinya undang-undang ini sudah tidak taat asas yang tercantum dalam pasal 2 ayat (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang bunyinya; “Pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam.”

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat ditegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Artinya BAZNAS merupakan (Badan) amil (Zakat Nasional) terbukti sepenuhnya berada dibawah kendali pemerintah atau Menteri Agama. Atas dasar tersebut maka posisi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

haruslah setara dan tidak ada diskriminatif. Jangsn diposisikan LAZ sebagai pembantu BAZNAS seperti tercantum pada pasal 1 ayat 7 dan 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZ adalah Ba-dan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, sedangkan LAZ adalah Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, namun harus dikukuhkan oleh pemerintah dengan bantuan masyarakat, mestinya peranan masyarakat harus lebih dominan di dalam kepengurusan BAZ. Pemerintah hanyalah inisiator dalam pembentukan BAZ guna membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dari unsur pemerintah. Ikut hadirnya unsur pemerintah dalam BAZ terkait dari unsur pemerintah dalam BAZ terkait dengan tugas pokok fungsinya, Kementerian Agama, personilnya diambil dari Urusan Agama Islam (URAI). (Bintania, 2020:24).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 juga telah dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha produktif ini, diharapkan para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak dihabiskan melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 juga telah dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha produktif ini, diharapkan para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak dihabiskan melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Mannan distribusi dibagi menjadi dua yaitu distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang dimaksudkan disini ialah pemanfaatan faktor produksi seperti upah, laba dan sewa. Sedangkan distribusi kekayaan ialah distribusi untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin melalui zakat. Pendistribusian zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26. Pasal 25 mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Distribusi zakat dalam Islam terdapat dalam Qs. At-Taubah: 60. Dalam ayat tersebut distribusi zakat ditentukan kepada delapan asnaf yaitu fakir miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Ketentuan tersebut menjadi hak mutlak untuk diimplementasikan karena telah diatur oleh dalil al-Qur'an yang merupakan pedoman utama hidup manusia. Islam melarang perbuatan menimbun harta karena cenderung menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Oleh karena itu, adanya larangan tersebut menjadikan distribusi kekayaan dan pendapatan hendaknya dilakukan secara adil yang mesti didorong oleh saling sinerginya antara pemerintah dengan masyarakat. Distribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam guna meminimalkan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang ditimbulkan oleh teori distribusi kapitalis yang memberikan kebebasan memiliki harta dan kebebasan berusaha mendapatkannya oleh individu maupun kelompok dengan cara yang dzalim. Islam memberikan batasan dalam memperoleh harta agar memperhatikan adanya keadilan yang dirasakan oleh individu masyarakat. Konsep distribusi ialah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian kekayaan akan merata sehingga tidak dimiliki oleh individu maupun golongan tertentu. (Sariyati, 2020).

II.2.2. Pendistribusian Mustahik Zakat.

Dalam hal ini, terdapat pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:

1. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua Mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan Mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan.
 2. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan Mustahiq, semua tergantung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menentukan Mustahiq zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing Mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.
- Dalam hal ini terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:
1. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua Mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang

mengumpulkan zakat dan membagikannya pada Mustahiq.

2. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan Mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (Gharim) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihi bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan Mustahiq atau pribadi lain.
4. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
5. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan Mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan Mustahiq, sama

dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.

6. Hendaknya mengambil pendapat Mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (Amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan Mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan Mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
7. Hendaknya mengambil pendapat Mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu (Ristika, 2021:23).

Sebagaimana ketentuan dalam Islam, zakat mesti disalurkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat atau mustahiq, yaitu delapan golongan yaitu tercantum dalam surat at-taubah ;60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(QS. At-taubah:60).

Dan penjelasan ayat di atas menjelaskan yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

1. Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai mata pencaharian/penghasilan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (bafkah), sedangkan yang menanggung dan menjaminnya tidak ada.
2. Miskin adalah orang yang tidak ukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dan orang yang menanggung dan menjaminnya juga tidak ada.
3. Amil adalah orang/ lembaga/ badan yang bertugas mengurus zakat, baik menerima, menyalurkan atau mengelola zakat.
4. Muallaf adalah orang yang diharapkan keenderungan hati dan keyakinannya untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.
5. Riqab adalah orang atau budak yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari majikannya.
6. Gharim adalah orang yang karena kesulitan hidupnya terlilit hutang sehingga tidak mampu membayar hutangnya. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya sehingga ia dalam kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.
7. Sabilillah adalah orang yang dalam segala usaha untuk kejayaan agama Islam. Oleh karena itu sabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang

bertujuan untuk kepentingan kejayaan Agama atau kepentingan umum.

8. Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan (bukan maksiat), baik karena tidak mencukupi, karena kehilangan maupun dirampas (Hafriza, 2018:45).

Sebagaimana pendapat yang memperbolehkan disalurkan zakat kepada beberapa. Asnaf dari kedelapan asnaf, maka langkah penyaluran zakat di masa pandemi Covid-19 dapat diberikan kepada beberapa asnaf, terutama asnaf fakir dan miskin. Hal ini tidak lain, karena situasi pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran akan banyaknya orang miskin yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang miskin yang secara tidak langsung terkena dampak Corona setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 misalnya: pekerja harian di sektor informal dan kaum ekonomi lemah yang mengandalkan kehidupannya dari upah harian yang mereka dapatkan (Dermawan, 2020:10).

II.3. Teori Zakat.

II.3.1. Pengertian Zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara pasti telah dikenal dalam ajaran agama. Barang siapa yang menunaikan zakat, berarti ia telah bebas dari masa taklif (pembebanan) di dunia, selamat dari siksa akhirat, dan memperoleh pahala menurut kadar kejujuran dan keikhlasannya. Zakat adalah istilah merupakan bagian dari hak Allah yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berhak mendapatkannya (Abdullah, 2017:16). Zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan (al-barakatu), pertumbuhan dan berkembang (al-namaa), kesucian (ath-thahharatu). Zakat secara istilah adalah bagian harta dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah

Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu (Triyani, 2018:4).

Kemudian dalam zakat juga terkandung makna bertambah lainnya, yaitu bertambahnya keimanan dalam hati muzakki (orang yang berhak mengeluarkan zakat). Zakat termasuk amal shalih, dan amal-amal shalih dapat menambah keimanan seseorang. Madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah memandang bahwa amal shalih termasuk keimanan, sedangkan keimanan bertambah seiring dengan penambahan amal serta berkurang seiring dengan penurunan amal. Zakat juga menambah kemuliaan akhlak manusia, sebab zakat itu memberi, sedangkan memberi menunjukkan kedermawanan dan kebaikan. (Uthaymin & Kamil, 2008). Zakat secara etimologis berasal dari kata zaka artinya, "berkah, bersih, dan baik." Zaka dapat pula "berarti tumbuh dan berkembang" Secara terminologi, zakat berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak". Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan ataupun menyucikan hartanya agar harta yang dimiliki menjadi berkah. Mengeluarkan zakat bukanlah mengurangi harta, akan tetapi terus berkembang dalam konteks kebajikan dan ibadah (Indah, 2015:68).

Berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin, zakat hukumnya wajib, barangsiapa yang mengingkari kalajibannya maka ia telah kafir. Kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam, atau ia hidup di daerah yang jauh dari ilmu pengetahuan dan ahlinya, orang seperti itu dapat dimaafkan. Namun ia harus diberitahu, dan jika tetap saja dengan pengingkarnya walaupun sudah diberi penjelasan maka ia telah kafir dan murtad (Ensiklopedia, 2021). Zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang

berzakat. Dalam terminologi syara zakat diartikan: “Pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.”(Bintania, 2020:62). menerima dana zakat haruslah sesuai dengan 8 ashnaf sesuai dengan QS At-Taubah: 60 “Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang Fakir, Miskin, Pengurus zakat (amil), orang-orang yang telah dibujuk hatinya (muallaf), Untuk memerdekakan budak-budak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan, orang yang berutang (gharim) untuk dijalan Allah (sabilillah) dan untuk orang musafir (orang yang dalam perjalanan). Yang demikian ketentuan Allah (Triyani.2018). Zakat ibadah ini disebut zakat karena di dalamnya terdapat harapan barakah, pembersihan jiwa, dan pengembangan bangannya dengan kebaikan-kebaikan. Allah berfirman:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui —QS. At Taubah [9]: 103
Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بُيِّنَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ، وَصَوْمُ
رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun atas lima hal. (Antara lain) mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan menunaikan puasa Ramadhan,” Membayar Zakat harus dilakukan dengan segera tanpa boleh ditunda, karena zakat merupakan suatu hak yang mesti dibagikan pada manusia.

Zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta baik harta perdagangan, tanaman dan lain

sebagainya yang mencapai satu nisab dan sampai pada waktu haul (satu tahun).

Zakat adalah salah satu rukun Islam, oleh karena itu orang yang mengingkarinya secara mutlak atau mengingkari kadar zakat yang telah disepakati dianggap kafir, dan orang yang tidak mau menunaikannya boleh diperangi dan diambil zakat hartanya secara paksa. Ini sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah Abu Bakar dalam riwayat berikut: Setelah Rasulullah r/rafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, dan sebagian orang Arab menjadi kafir, lalu Umar berkata, "Mengapa anda mau memerangi orang? Padahal Rasulullah telah bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi manusia kecuali mereka mengucapkan "tiada tuhan selain Allah". Maka siapapun yang mengucapkannya, berarti darah, jiwa, dan hartanya dijaga kecuali menurut haknya, dan penghitungannya adalah atas Allah." Lalu Abu Bakar menjawab, "Demi Allah aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah jika mereka enggan membayar inaq yang telah mereka bayarkan kepada Rasulullah, maka aku akan memeranginya karena keengganan tersebut." Lalu Umar berkata, "Demi Allah hal itu bersrti Allah telah melapangkan hati Abu Bakar, lalu aku tahu, bahwa itulah yang benar."(Narun, 2008:27).

II.3.2.Teori Hukum Zakat.

Ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hukum zakat

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ *
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S Al-baqarah ayat 43)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Kebajikan itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, akan tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang berada dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan yang menegakkan shalat, menunaikan zakat, yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang bersabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Q.S Al-Baqarah: 177).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah: 110).

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat." Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali hanya sebagian kecil saja dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang." (Q.S Al-Baqarah: 83).

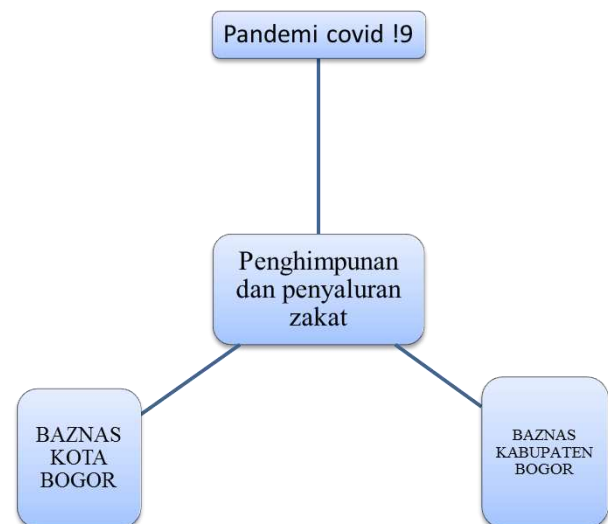
ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (2) (yaitu) orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, (3)." (Q.S Al-Baqarah: 2-3).

II.4. Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika. Berjalannya pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan peneliti (research question). Merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009).

Menurut Haryoko (1999) dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah faktor atau lebih secara mandiri. Maka yang dilakukan penelitian disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Sugiyono, 2015: 60). Berdasarkan hal tersebut, kerangka pemikiran sesuai judul yang di teliti;



Gambar II.1. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam literatur lain, penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial dan tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Perbandingan Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor.

IV.1.1. Data Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor.

Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi dan menghasilkan Data Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor dari Bulan Maret 2020 – Maret 2021.

Tabel IV.1. Data Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor.

Tahun	BAZNAS Kabupaten Bogor	Nilai	BAZNAS Kota Bogor	Nilai
2020	Maret	597647686	Maret	275202131
	April	692752504	April	2487357218
	Mei	1784441255	Mei	1408965185
	Juni	1042641587	Juni	252825971
	Juli	674989158	Juli	272640478
	Agustus	788476979	Agustus	764885808
	September	1062832384	September	195364761
	Oktober	630439611	Oktober	245792368
	November	630439611	November	639177611
	Desember	1001684980	Desember	255153200
2021	Januari	24329025	Januari	316191820
	Februari	627767966	Februari	205950037
	Total	9558442746	Total	7319506588

IV.1.2. Hasil Penelitian Perbandingan Penghimpunan Zakat.

Perbandingan penghimpunan zakat antara Baznas Kota dan Kabupaten Bogor diuji dengan U Man Whetney, dan dihasilkan sebagaimana terdapat di dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.2. Test Statistics Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor

Test Statistics^a

	Hasil Perbandingan Penghimpunan
Mann-Whitney U	43,000
Wilcoxon W	121,000
Z	-1,675
Asymp. Sig. (2-tailed)	,094
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,101 ^b

a. Grouping Variable: Baznas

b. Not corrected for ties.

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan Nilai Sig sebesar 0,094 > 0,05. Dengan demikian, Ho ditolak dan H_i diterima. Artinya terdapat perbedaan data

penghimpunan zakat Kota dan Kabupaten Bogor, dan dapat diterima pada tingkat signifikan 5%.

IV.2. Perbandingan Penyaluran Zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor.

IV.2.1. Data Penyaluran Zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor.

Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi dan menghasilkan Data Penyaluran Zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor dari bulan Maret 2020 – Maret 2021.

Tabel IV.3. Data Penyaluran Zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor.

Tahun	BAZNAS Kabupaten Bogor	Nilai	BAZNAS Kota Bogor	Nilai
2020	Maret	287405800	Maret	57778300
	April	1327700600	April	23300000
	Mei	1434020481	Mei	475551000
	Juni	525354000	Juni	24980000
	Juli	460032378	Juli	184790000
	Agustus	520637000	Agustus	308393478
	September	369320000	September	233930000
	Oktober	290175350	Oktober	138625000
	November	515593000	November	454756153
	Desember	1084414500	Desember	119059550
2021	Januari	302763225	Januari	58290000
	Februari	328619690	Februari	252158200
	Total	7446036024		2331611681

IV.2.2. Hasil Penelitian Perbandingan Penyaluran Zakat.

Perbandingan penyaluran zakat antara BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor diuji dengan U Man Whetney, dan dihasilkan sebagaimana terdapat di dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.4. Test Statistics Penyaluran Zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor
Test Statistics^a

	Jumlah Penyaluran
Mann-Whitney U	14,000
Wilcoxon W	92,000
Z	-3,349
Asymp. Sig. (2-tailed)	,001
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,000 ^b

a. Grouping Variable: Baznas

b. Not corrected for ties.

Sumber: Pengolahan data SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan Nilai Sig sebesar $0,01 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan data penyaluran zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor, dan dapat diterima pada tingkat signifikan 5%.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dalam hal penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor selama masa pandemi Covid-19, maka simpulan yang didapatkan ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian perbandingan penghimpunan zakat, didapatkan nilai Sig sebesar $0,094 > 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat perbedaan data penghimpunan zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor, dan dapat diterima pada tingkat signifikan 5%.
2. Berdasarkan data di atas perbandingan penyaluran zakat, didapatkan nilai Sig sebesar $0,01 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan data penyaluran zakat BAZNAS Kota dan Kabupaten Bogor, dan dapat diterima pada tingkat signifikan 5%.

DAFTAR PUSTAKA.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 07/POIN/10/1968 dengan nama Badan Amil Zakat Infak dan Shodakoh Kota Bogor (BAZIS Kota Bogor) di Bawah Pengelolaan Pemerintah Daerah.
- Ali, Nuruddin. 2016. *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anggraini, Rachmasari, Ryval Ababil, Tika Widiastuti. 2018. *Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015*. FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3, No.2, Agustus 2018
- Azis, Harry Azhar, Tika Widiastuti, Imron Mawardi, dkk. (2017). *Indonesia Zakat Development Report: Zakat dan Pemberdayaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bahri S, Andi. 2016. *Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan*.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009.
- Fathurrahman, Ayief. 2012. *Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, April 2012
- Firdaus, Muhammad, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, Bambang Juanda. 2012. *Economic Estimastion and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*. IRTI Working Paper.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Romdhoni, Abdul Haris. 2017. *Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol. 03. No. 01, Maret 2017, 41 – 51.
- Ryandono, M.N. 2008. *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforis.
- Sanrego, Yulizar D., Moch. Taufik. 2016. *Fiqih Tamkin: Fiqih Pemberdayaan: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah*. Jakarta: Qisthi Press.
- Siregar Hermanto, Dwi Wahyuniarti. 2006. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin*. Diambil dari: http://pustaka.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/06/dampak-ptbmbhnek_hermanto.pdf